



**PENGUMUMAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK**

PT Mora Telematika Indonesia Tbk (**"Perseroan"**) dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut **"Rapat"**) pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 di Jakarta.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK 15/2020"**), pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan atas Rapat akan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia (**"Bursa"**), situs web Perseroan dan situs web penyedia e-RUPS PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"KSEI"**) (sistem eASY.KSEI).

Rapat akan diselenggarakan secara fisik di tempat kedudukan Perseroan dan elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (**"eASY.KSEI"**) atau *e-proxy & e-voting* sistem yang disediakan oleh KSEI melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>, yang akan tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal Pemanggilan Rapat yang diselenggarakan oleh KSEI.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020 dan Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau Pemilik Saham Perseroan yang sahamnya tersimpan pada Sub Rekening Efek KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023.

**ANNOUNCEMENT OF THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK**

PT Mora Telematika Indonesia Tbk (the **"Company"**) hereby announces to the Shareholders of the Company that the Company will hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the **"Meeting"**) on Thursday, November 30, 2023 in Jakarta.

In accordance with the provisions of Article 17 paragraph (1) and Article 52 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of a General Meeting of Shareholders of a Public Company (**"OJK Regulation No. 15/2020"**), the invitation to the shareholders of the Company for the Meeting will be announced on Wednesday, November 8, 2023 through the website of the PT Bursa Efek Indonesia (**"IDX"**), the website of the Company and the website of the e-RUPS provider PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"KSEI"**) (eASY.KSEI system).

The Meeting will be held physically at the Company's domicile and electronically through the Electronic General Meeting System KSEI (**"eASY.KSEI"**) platform or *e-proxy & e-voting* sistem provided by KSEI through <https://akses.ksei.co.id/>, that will be available to the Shareholders from the date of the Invitation of the the Meeting held by KSEI.

In accordance with the provisions of Article 23 paragraph (2) of OJK Regulation No. 15/2020 and Article 11 paragraph (6) of the Article of Association of the Company, Shareholders who are entitled to attend and/or be represented at the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders on Tuesday, November 7, 2023 at 16.00 Western Indonesia Time (WIB) or the Shareholders of the Company whose shares are stored in the Securities Sub Account of KSEI at the closing of stock trading on the IDX on Selasa, November 7, 2023.

Berdasarkan Pasal 16 POJK 15/2020 serta Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara Rapat apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada tanggal 1 November 2023.
2. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
3. Usulan harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Rapat terdiri dari 2 (dua) Mata Acara yang membutuhkan kehadiran dan persetujuan dari Pemegang Saham Independen dan juga Pemegang Saham secara keseluruhan yang memiliki hak suara.

Untuk mata acara Rapat yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud tidak tercapai, Rapat selanjutnya dapat dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat pertama dilangsungkan sesuai dengan POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan.

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen

In accordance with Article 16 of OJK Regulation No. 15/2020 and Article 10 paragraph 6 of Company's Articles of Association, The Shareholders may propose an agenda of the Meeting if such proposal fulfils the following requirements:

1. The Shareholders may propose a written agenda of the Meeting to the Board of Directors at least 7 (seven) days prior to the invitation of the Meeting, namely on November 1, 2023.
2. The Shareholders who may propose agenda of the Meeting as referred to point 1 above are 1 (one) or more Shareholders representing 1/20 (one-twentieth) or more of the issued shares with the voting rights.
3. The proposal shall:
 - a. be proposed with good faith;
 - b. consider the best interest if the Company;
 - c. is an agenda that requires a GMS resolution;\
 - d. Include the reasons and material for the proposed agenda of the Meeting; and
 - e. Not in any way conflict with prevailing laws and regulations as well as the Articles of Associations of the Company.

The Meeting consists of 2 (two) Agenda which require the presence and approval of Independent Shareholders and also all Shareholders with voting rights.

For the agenda of the Meeting which is only attended by Independent Shareholders, in the event that the quorum as intended is not achieved, the next Meeting can be held within a period of time of no sooner than 10 (ten) days and no later than 21 (twenty one) days after the first Meeting is carried out in accordance with the provisions as stipulated in OJK Regulation No. 15/2020 and the Company's Articles of Association.

The attendance quorum and resolution quorum of the Meeting which are only attended by independent

dilaksanakan dengan ketentuan Rapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali. Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

Dalam hal kuorum kehadiran Rapat pertama tidak tercapai, Rapat kedua dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

Keputusan Rapat kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam Rapat.

Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat kedua tidak tercapai, Rapat ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan Rapat ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

shareholders are implemented with the provisions that the Meeting is held if the Meeting is attended by more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders who is not an affiliated party with the Company, member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, main shareholder or controller. Meeting resolutions are valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders who are not affiliated with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholder, or Controller.

In the event that quorum of the first Meeting is not reached, the second Meeting can be held if the Meeting is attended by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders who are not affiliated parties of the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, or Controller.

The resolution of the second Meeting is valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliated parties of the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, or Controllers present at the Meeting.

In the event that the quorum of attendance at the second Meeting is not met, the third Meeting can be held provided that the third Meeting is valid and has the right to make decisions if attended by Independent Shareholders who are not affiliated parties of the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, or Controllers of shares with valid voting rights with the quorum of attendance as determined by OJK based on request of the Company.



Keputusan Rapat ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam Rapat.

Bahan mata acara Rapat bagi pemegang saham dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS yang akan tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat.

Demikian kami sampaikan.

Jakarta, 24 Oktober 2023
PT Mora Telematika Indonesia Tbk

Direksi

The resolution of the third Meeting is valid if approved by Independent Shareholders who are not affiliated parties of the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, or Controllers representing more than 50% (fifty percent) of shares owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliated parties of the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, or Controllers present at the Meeting.

Meeting agenda materials for shareholders can be accessed and downloaded through the Company's website and/or e-RUPS, which will be available from the date of the Meeting Invitation.

Thus, we convey.

Jakarta, October 24, 2023
PT Mora Telematika Indonesia Tbk

The Board of Directors